

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGI
(RENSTRA)
TAHUN 2021-2026**

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG KOTA MEDAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan RENSTRA ini disusun sebagai tindak lanjut dari penjabaran Visi dan Misi Walikota Medan yang diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang lebih efisien, efektif, bersih, transparan dan akuntabel dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Perubahan RENSTRA ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan RENSTRA di masa datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perubahan RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan Tahun 2021-2026 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan Perubahan RENSTRA ini.

**Plt.KEPALA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN,
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA MEDAN**


**Ir.ENDAR SUTAN LUBIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640629 198503 1 005**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
BAB III. PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH....	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	35
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..	37
3.3 TelaahanRenstra K/L dan RenstraProvinsi.....	40
3.4 TelaahanRencanaTata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	40
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	41
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	43
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	44
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	48
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	53
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	81
PENUTUP.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD.....	3
Gambar I.2	Bagan Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah.....	4
Gambar II.1	Bagan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPKTR) Kota Medan.....	12

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah Asn Berdasarkan Jenjang Pendidikannya Tahun 2023.....	19
Tabel 2.2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan Tahun 2023.....	19
Tabel 2.2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Dan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2023.....	20
Tabel 2.2.2.1	Peralatan, Mesin Dan Kendaraan Tahun 2023.....	21
Tabel 2.2.2.2	Data Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2023.....	24
Tabel 2.3.1.1	Target Dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022.....	26
Tabel 2.3.1.2	Permasalahan dan solusi urusan pekerjaan umum	27
Tabel 2.3.2.1	Target dan realisasi pencapaian standar pelayanan minimal . Urusan perumahan rakyat tahun 2022.....	28
Tabel 2.3.2.2	Target Capaian PAD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang Kota Medan Tahun 2020-2022.....	29
Tabel 2.3.2.3	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Ruang Dan Tata Ruang Kota Medan.....	30
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Sumber Data :Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2021-2026).....	44
Tabel 4.2	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Perubahan Renstra Tahun 2021-2026).....	47
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan (Sumber Data :Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2021-2026).....	49
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	51
Tabel 6.1	Rencana program, kegiatan, dan pendanaan perangkat daerah dinas Perumahan, kawasan permukiman dan penataan ruang kota medan (sumber data: renstra tahun 2021-2026).....	54
Tabel 6.2.	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah (Perubahan Renstra Tahun 2021-2026).....	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu bentuk kebijakan public berupa konsep dan dokumentasi yang menggambarkan berbagai upaya terkait pencapaian tujuan melalui pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah kedalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 201 menyatakan bahwa evaluasi hasil RPJMD pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun maka Pemerintah Kota Medan telah melakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dan ketidaktercapaian antara program Perangkat Daerah dalam RPJMD dengan capaian program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD serta adanya ketidaksesuaian dengan keadaan maupun adanya perubahan kebijakan nasional. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Medan. Berdasarkan Kebijakan bahwa pemerintah Kota Medan telah mengadakan perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 tersebut maka perlu disusun perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD. Perubahan

Renstra disusun dengan berpedoman kepada Perubahan RPJMD sesuai Peraturan Daerah Kota Medan Nomor Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2021-2026, sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 2021-2061 yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Renstra OPD.

Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPKCTR) Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD 2021-2026 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, yang selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Rancangan akhir Renstra OPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahapan dan proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPKCTR) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017.


Amanat penyusunan rencana perangkat daerah terakhir oleh Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Alur Penyusunan Renstra dapat dilihat pada Gambar I.1 berikut:

Dalam rangka penyusunan rencana perangkat daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Hal ini diantaranya untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Selain itu perlu memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sesuai Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Renstra perangkat daerah lebih lanjut menjadi landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam Gambar berikut ini :

Gambar 1.2

Bagan Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percep Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
29. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2006- 2025;
30. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026; dan
31. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPKTR) Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pembangunan di lingkungan DPKPKTR dalam kurun waktu lima tahun ke depan sesuai visi dan misi

serta program pembangunan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026.

1.3.1. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan adalah :

- Renstra sebagai pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan untuk lima tahun kedepan;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- Penjabaran tujuan, sasaran arah dan kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan tahun 2021-2026;
- Terumuskannya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan tahun 2021-2026;

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi dan struktur organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, Telaah visi, misi dan program kepada daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Telaah Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini di kemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini di kemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP**LAMPIRAN**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPKTR) Kota Medan dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPKTR) Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPKTR) Kota Medan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan bangunan/gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, perumahan dan penataan ruang, taman kota, pemakaman, sub urusan air minum, air limbah dan sub urusan pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPKTR) Kota Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan/gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, perumahan dan penataan ruang, taman kota, pemakaman, sub urusan air minum, air limbah dan sub urusan pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan/gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, perumahan dan penataan ruang, taman kota, pemakaman, sub urusan air minum, air limbah dan sub urusan pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan/gedung, penataan bangunan dan lingkungannya,

- perumahan dan penataan ruang, taman kota, pemakaman, sub urusan air minum, air limbah dan sub urusan pertanahan;
- d. Pelaksanaan administratif Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.


Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan memiliki kelembagaan dan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
 - c. Jabatan Fungsional; dan
 - d. Jabatan Pelaksana.
3. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan Pemerintah
 - a. Tim Kerja Lingkup Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Tim Kerja Lingkup Bangunan Pemerintah;
 - c. Tim Kerja Lingkup Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Taman Kota, Pemakaman, Air Minum, Air Limbah);
4. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
 - a. Tim Kerja Lingkup Pemetaan;
 - b. Tim Kerja Lingkup Perencanaan Tata Ruang;
 - c. Tim Kerja Lingkup Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
 - d. Tim Kerja Lingkup Pertanahan;
 - e. Jabatan Fungsional; dan
 - f. Jabatan Pelaksana.
5. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - a. Tim Kerja Lingkup Penataan dan Konservasi Bangunan;
 - b. Tim Kerja Lingkup Teknik Bangunan Gedung; dan
 - c. Tim Kerja Lingkup Pengawasan Teknis Bangunan dan Lingkungan;

- d. Jabatan Fungsional; dan
 - e. Jabatan Pelaksana.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut gambar bagan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan, yaitu:

Gambar II.1
Bagan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan



Secara umum, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2023 Tentang rincian

Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan masing-masing bidang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Dinas. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan Kinerja dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (Reward and Punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Laporan kinerja dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
- e. Fasilitasi, supervisi dan pengintergrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, laporan kinerja dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan,

kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;

- g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan public;
- h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan Pemerintah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, Bidang Perumahan, Kawasan

Permukiman, Dan Bangunan Pemerintah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Perumahan dan kawasan permukiman, bangunan/gedung, taman kota dan pemakaman, air minum dan air limbah;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan /pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Perumahan dan kawasan permukiman, bangunan/gedung, taman kota dan pemakaman, air minum dan air limbah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ;
- e. Pelaksanaan Pembinaan, Pemeliharaan dan pengelolaan rumah susun;

- f. Pelaksanaan Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan milik pemerintah kota;
- g. Pelaksanaan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
- h. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh pada wilayah daerah;
- i. Pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada wilayah daerah;
- j. Pelaksanaan penyelenggaraan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
- k. Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- l. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi untuk izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- m. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi untuk pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- n. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan taman kota dan pemakaman, air minum, dan air limbah;
- o. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup perumahan dan kawasan permukiman, bangunan/gedung, taman kota dan pemakaman, air minum, dan air limbah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- p. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- q. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup sub urusan penataan ruang, dan sub urusan

pertanahan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan /pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (Reward and Punishment) lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan penelitian kesesuaian rencana tata ruang dalam proses rekomendasi untuk izin mendirikan bangunan dan sertifikat Laik Fungsi;
- e. Pelaksanaan rencana tata ruang dan perumusan kebijakan teknis penataan ruang;
- f. Penyelenggaraan sosialisasi, evaluasi/peninjauan kembali, monitoring dan pelaporan pemanfaatan ruang;
- g. Pelaksanaan perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Pelaksanaan penataan dan perancangan tata letak kawasan/sub pusat kota prioritas;
- i. Pelaksanaan penataan sarana dan prasarana perkotaan serta kelengkapan jalan;
- j. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan fasilitas sosial dan umum pada suatu kawasan atau keseluruhan kota;
- k. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan untuk penataan ruang, bangunan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan pengembangan data dan sistem informasi geografis;
- m. Pelaksanaan pemberian informasi rencana tata ruang dan advice planning;
- n. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin lokasi dalam wilayah kota;
- o. Pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;

- p. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan masalah pertanahan;
- q. Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup pengukuran, pemetaan, pengembangan data dan Sistem Informasi;
- r. Penyelenggaraan pemeliharaan/perawatan dan pembaharuan peta dasar analog dan digital dan dokumentasi lapangan serta penerapan sistem informasi geografis dalam pemetaan
- s. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- t. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- u. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup sub urusan Perumahan, sub urusan Bangunan Gedung, sub urusan Penataan Bangunan dan Lingkungan Dan sub urusan Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, rencana strategis dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan /pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan (SKBG);
- e. Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
- f. Pelaksanaan konservasi bangunan cagar budaya melalui pembinaan dan penataan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Tim Ahli Bangunan Gedung;
- h. Pelaksanaan perencanaan dan pemeriksaan teknik konstruksi dan mekanikal elektrik bangunan gedung;
- i. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan persetujuan bangunan gedung;
- j. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kota, termasuk pemberian rekomendasi persetujuan bangunan gedung dan sertifikat Laik Fungsi yang terkait dengan keandalan bangunan;
- k. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan;
- l. Pelaksanaan pendataan bangunan gedung;
- m. Pelaksanaan pendataan dan perencanaan teknis sarana dan prasarana dasar, prasarana lingkungan, dan bangunan gedung pemerintah;
- n. Penyusunan bahan perencanaan Detail Engineering Desain (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan perumahan, kawasan permukiman, pertamanan dan bangunan pemerintah berdasarkan hasil survei.
- o. Pelaksanaan pengawasan fisik pembangunan prasarana dasar, sarana lingkungan, pertamanan dan gedung gedung pemerintah;
- p. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- q. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;

- r. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR) Kota Medan pada tahun 2023 sebanyak 422 orang yang terdiri dari 152 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 270 orang Pegawai Harian Lepas (PHL) serta terdiri dari 281 orang laki-laki dan 141 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Komposisi Jumlah ASN berdasarkan Jenjang Pendidikan pada tahun 2023

Tabel 2.2.1
JUMLAH ASN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKANNYA
TAHUN 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Strata-2/Strata-3	10	4	14
2	Strata-1/D-4	49	27	76
3	D1-D3	2	2	4
4	SMA	41	12	53
5	SMP	3	-	3
6	SD	1	1	2
	Jumlah	106	46	152

2. Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan pada tahun 2023

Tabel 2.2.2
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN
TAHUN 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda/IV-c	1	-	1
2	Pembina TK I/IV-b	2	-	2
3	Pembina/IV-a	2	3	5

4	Penata TK. I/III-d	27	13	40
5	Penata/III-c	23	7	30
6	Penata Muda Tk. I/III-b	8	8	16
7	Penata Muda/III-a	10	5	15
8	Pengatur TK I/II-d	17	6	23
9	Pengatur/ II-c	11	3	14
10	Pengatur Muda TK I/II-b	1	-	1
11	Pengatur Muda / II-a	2	-	2
12	Juru Tk. I / I-d	2	1	3
13	PHL	175	95	270
	Jumlah	281	141	422

3. Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan eselon dan jabatan pada tahun 2023

Tabel 2.2.3
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN ESELON
DAN JABATAN FUNSIONAL TERTENTU
TAHUN 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	1	4
3	Eselon IV	6	-	6
4	JFT	8	3	11
	Jumlah	18	4	22

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan aset pemerintah untuk mendukung kinerja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun sarana dan prasarana yang ada saat ini adalah :

1. Peralatan, Mesin dan Kendaraan

Tabel 2.2.2.1
Peralatan, Mesin dan Kendaraan
Tahun 2023

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Unit	14
2	Meja Kayu/Rotan	Unit	53
3	Meja Komputer	Unit	13
4	Meja Rapat	Unit	3
5	Meja Tulis	Unit	0
6	Meja Panjang	Unit	1
7	Meja Kerja	Unit	27
8	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	0
9	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Unit	1
10	Meja Maket/Peta	Unit	1
11	Meja Biro	Unit	0
12	Meja Operator	Unit	1
13	Mesin Calculator	Unit	0
14	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Unit	0
15	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Unit	0
16	Mesin Ketik Elektronik	Unit	2
17	Mesin Ketik Lain-lain	Unit	1
18	Mesin Hitung Listrik	Unit	0
19	Mesin Absensi	Unit	18
20	Mesin Gergaji	Unit	1
21	Mesin Listrik Standar	Unit	0
22	Mesin Penghitung Uang	Unit	0
23	Mesin Cetak Listrik Elektronik	Unit	0
24	Mesin Cetak Offset Roll	Unit	0
25	Monitor	Unit	2
26	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Unit	3
27	Meteran Kain	Unit	0
28	Microphone/Wireless Mic	Unit	2
29	Microphone	Unit	1

30	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	1
31	Air Conditioning Unit	Unit	4
32	Alat Penghancur Kertas	Unit	13
33	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Unit	0
34	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	Unit	3
35	Alat Dapur Lainnya	Unit	0
36	Amplifiler	Unit	0
37	Audio Phone In	Unit	0
38	Adaptor	Unit	0
39	Pick Up	Unit	18
40	Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain	Unit	0
41	Printer	Unit	220
42	Pick Up	Unit	18
43	Palu	Unit	0
44	Peralatan Jaringan Lain-lain	Unit	6
45	Proyektor + Attachment	Unit	0
46	Pesawat Telephone	Unit	0
47	Papan Nama Instansi	Unit	2
48	Personal Komputer Lain-lain	Unit	3
49	P.C Unit	Unit	156
50	Plotter	Unit	2
51	Personal Komputer	Unit	3
52	Peta	Unit	0
53	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	Unit	0
54	Sepeda Motor	Unit	71
55	Scanner	Unit	28
56	Sofa	Unit	4
57	Server	Unit	1
58	Sound System	Unit	2
59	Stabilizer	Unit	0
60	Lemari Besi	Unit	89
61	Lemari Kaca	Unit	1
62	Lemari Kayu	Unit	5

63	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	Unit	0
64	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	Unit	1
65	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Unit	9
66	Loudspeaker	Unit	0
67	Lambang Garuda Pancasila	Unit	2
68	Lap Top	Unit	94
69	Kursi Putar	Unit	37
70	Kursi Biasa	Unit	0
71	Kursi Lipat	Unit	0
72	Kursi Besi/Metal	Unit	94
73	Kursi Rapat	Unit	32
74	Kursi Tangan	Unit	0
75	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	0
76	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	5
77	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Unit	20
78	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	Unit	0
79	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Unit	0
80	Kipas Angin	Unit	5
81	Kursi Rapat	Unit	32
82	Kursi Tamu	Unit	0
83	Rak Besi/Metal	Unit	81
84	Rak Kayu	Unit	13
85	Filling Besi/Metal	Unit	128
86	Facsimile	Unit	0
87	Jangka Besi	Unit	0
88	Jeep	Unit	1
89	Jam Mekanis	Unit	0
90	Global Positioning System	Unit	41
91	Gunting Plat Tangan	Unit	0
92	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Unit	0
93	White Board	Unit	2
94	Overhead Projektor	Unit	1
95	Camera + Attachment	Unit	10

96	Camera Video	Unit	1
97	Camera Film	Unit	0
98	Camera Electronic	Unit	19
99	CPU	Unit	9
100	Compact Disc. Player	Unit	0
101	Unintemuptible Power Supply (UPS)	Unit	48
102	Televisi	Unit	8
103	Band Kas	Unit	2
104	Note Book	Unit	78
105	Hard Disk	Unit	25
106	Handy Cam	Unit	1
107	Exhause Fan	Unit	0
108	Dispenser	Unit	23
109	Intercom Unit	Unit	0
110	Video Monitor	Unit	1

2. Data Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Tabel 2.2.2.2
Data Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Tahun 2023

NO	NAMA TAMAN AKTIF	ALAMAT	KECAMATAN	LUAS (M ²)	LUAS (HA)
1	TAMAN AHMAD YANI	Jl. Imam Bonjol	Medan Maimun	15.200,00	1,52
2	TAMAN KONI GAJAH MADA	Jl. Gajah Mada	Medan Baru	11.800,00	1,18
3	TAMAN BERINGIN	Jl. Jendral Sudirman	Medan Polonia	12.219,00	1,222
4	TAMAN SRI DELI	Jl. Sisingamangaraja	Medan Kota	13.159,00	1,316
5	LAPANGAN MERDEKA	Jl. Balai Kota	Medan Barat	26.250,00	2,625
6	TAMAN HUTAN KOTA	Jl. Jendral Sudirman	Medan Kota	3.711,00	0,371
7	Karang Berombak	Karang Berombak	Medan Barat	3.730,00	0,373
8	Jl. Budi Pembangunan	Jl. Budi Pembangunan	Medan Barat	3.304,00	0,33
9	Jl. Sei Batang Serangan	Jl. Sei Batang Serangan	Medan Baru	1.800,00	0,18
10	Taman Petula	Jl. Petula, Petisah Hulu	Medan Baru	4.194,83	0,419
11	Taman Jl. Gaperta	Jl. Gaperta	Medan Helvetia	21.800,00	2,18
12	Samping Kantor Camat Medan Helvetia	Jl. Beringin	Medan Helvetia	10.366,00	1,037
13	Taman Persit / Jasdarn	Jl. Gaperta	Medan Helvetia	7.125,00	0,713
14	Taman Bom	Jl. Dahlia Raya	Medan Helvetia	7.400,00	0,74
15	Kantor Dharma Wanita	Jl. Rotan Petisah Tengah	Medan Petisah	3.800,00	0,38
16	Kantor Dinas Walikota Medan	Jl. Kapten Maulana Lubis	Medan Petisah	2.545,00	0,255

17	Kantor DPRD Kota Medan	Jl. Imam Bonjol / Kapten Maulana Lubis	Medan Petisah	650	0,065
18	Kantor Perpustakaan Kota Medan	Jl. Iskandar Muda No 70	Medan Petisah	451	0,045
19	Puskesmas Darussalam	Jl. Darussalam	Medan Petisah	135	0,014
20	Lapangan Benteng	Jl. Pengadilan	Medan Petisah	24.251,56	2,425
21	Taman Lili Suberi	Jl. Listrik dan Jalan Palang Merah	Medan Petisah	3.216,00	0,322
22	Kantor Dispenda	Jl. AH Nasution	Medan Johor	434	0,043
23	Jl. DC Barito	Jl. DC Barito	Medan Polonia	615	0,062
24	Jl. H. Misbah (IPEMI)	Jl. Haji Misbah	Medan Kota	2.675,00	0,268
25	Taman Lapangan Maharani	Jl. Kl. Yos Sudarso	Medan Belawan	3.657,00	0,366
26	Taman Bantaran Sungai Ileng	Jl. Ileng	Medan Belawan	2.534,00	0,253
27	Rengas Pulau	Jl. Titi Pahlawan	Medan Marelan	5.600,00	0,56
28	Istana Maimun	Jl. Brigjen Katamso No.66	Medan Maimun	6.100,00	0,61
29	Rumah Dinas Walikota	Jl. Jenderal Sudirman	Medan Maimun	2.500,00	0,25
30	Jl. Japaris	Jl. Japaris	Medan Area	2.260,00	0,226
31	TPU SIMALINGKAR B KRISTEN	JL. BUNGA RAMPAI VI	Medan Tuntungan	67.000	6,7
32	TPU SIMALINGKAR B MUSLIM	JL. BUNGA RAMPAI V	Medan Tuntungan	140.000	14
33	TPU PATUMBAK	JL. TURI KEL. TIMBANG DELI	Medan Amplas	40.000	4
34	TPU SEI BATU GINGGING	JL. SEI BATU GINGGING KEL. MERDEKA	Medan Baru	15.000	1,5
35	TPU PADANG BULAN	JL. JAMIN GINTING KEL. TITI RANTE	Medan Baru	11.000	1,1
36	TPU ABDULLAH LUBIS	JL. ABDULLAH LUBIS KEL. MERDEKA	Medan Baru	13.000	1,3
37	TPU GAJAH MADA BARU	JL. SEI WAMPU KEL. BABURA	Medan Baru	20.000	2
38	TPU GAJAH MADA LAMA	JL. ISKANDAR MUDA KEL. MEDAN PETISAH	Medan Petisah Tengah	900	0,09
39	TPU DELI TUA	JL. BESAR DELI TUA	Deli Tua	240.000	24
40	TPU TANJUNG SELAMAT	JL. SEROJA V UJUNG KEL. TANJUNG SELA- MAT	Medan Tuntungan	15.000	1,5
LUAS TOTAL TPU				765.382	76,54

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemko Medan yang telah ditetapkan SPMnya . Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal , maka Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan urusan yang harus oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan terdiri atas :

1. Urusan Pekerjaan Umum

Meliputi indikator sebagai berikut:

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic

Target dengan realisasi capaian tahun 2022 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3.1.1
Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2022

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	2.460.858	1.817.199	73,84 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	564.619	30.784	5,45 %

Beberapa masalah yang dihadapi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan terutama berkaitan dengan pelaksanaan SPM dan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1.2
Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum

	Permasalahan	No	Solusi
1	Adanya perubahan daftar calon penerima manfaat pada saat survei dilaksanakan sampai dengan pelaksanaan sehingga terjadi perubahan DED	1	Perlunya pendataan yang akurat mengenai daftar calon penerima manfaat air bersih dan air limbah
2	Data perhitungan kebutuhan jumlah KK yang belum terlayani air bersih dari PAM tidak akurat	2	Diadakan perhitungan kembali dengan pihak PAM terkait kebutuhan jumlah KK yang belum terlayani air bersih
3	Jumlah dana yang dianggarkan pada APBD Kota Medan belum mencukupi untuk melayani jumlah sambungan rumah yang di akomodir	3	Perlu adanya dana bantuan dari berbagai stake holder terkait
4	Adanya beberapa calon penerima manfaat yang menolak pemasangan Sambungan Rumah air limbah	4	Sosialisasi terhadap beberapa calon penerima manfaat sambungan rumah air limbah mengenai pentingnya pemasangan sambungan air limbah agar tidak terjadi penolakan

2. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

1. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perbandingan antara target dengan realisasi capaian tahun 2022 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3.2.1
Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal .
Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2022

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	1	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	180	173	96.11%

Dilihat dari pencapaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan perumahan rakyat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan bahwa dari Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana capaian indikator kinerja 100% disebabkan karena tidak ada terjadinya korban bencana pada lingkup sektor Pemerintah Kota Medan dan tidak adanya penyediaan fasilitas rumah layak huni bagi warga yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kota Medan namun Pemerintah Kota Medan mengambil kebijakan dengan memberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan Pemerintah Kota Medan yang pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 194.519.339.537,-

Secara umum, realisasi capaian target atas PAD yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dan persentase Pelayanan yang diberikan oleh OPD disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.2.2
Target Capaian PAD
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan
tahun 2020-2022

No.	Uraian	Target Tahun-			Realisasi Tahun-			Rasio Realisasi Tahun-		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Retribusi Ceta Peta	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.234.530	3.056.040	18.929.460	123%	306%	1893%
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.242.784.960	2.234.700.659	1.795.000.000	2.254.716.734	2.189.397.927	2.686.158.685	101%	98%	150%
	Total	2.243.784.960	2.235.700.659	1.796.000.000	2.255.951.264	2.192.453.967	2.705.088.145	101%	98%	151%

Dengan berpedoman kepada Penyusunan Program dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Program/kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Ruang dan Tata Ruang

Kota Medan

Uraian	Anggaran pada Tahun							Realisasi Anggaran pada Tahun							Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Belanja Tidak Langsung	27.845.191.000	26.364.903.000	34.827.625.158				20.904.137.255	24.299.329.063					75.07	92.17								
Belanja Langsung	348.689.579.108	924.464.476.420	1.236.584.644.559				225.137.351.581	491.236.705.075					64.57	53.14								
Jumlah	376.534.770.108	950.829.379.420	1.271.412.269.717				246.041.488.836	515.536.034.138					65.34	54.22								

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah harus selaras atau mendukung dengan pelayanan organisasi perangkat daerah di atasnya. Untuk tingkat kementerian, Organisasi Perangkat Daerah memiliki keterkaitan tugas pokok dan fungsi dengan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedangkan dalam tingkat Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) secara umum yang tertuang dalam Renstra Kemen-PUPR adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”.
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan,

kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020–2024 yang berkaitan dengan tupoksi dan pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air, terdiri dari kegiatan:
 - (a) Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku
 - (b) Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai
 - (c) Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
 - (d) Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi
 - (e) Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana
2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari kegiatan:
 - (a) Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung
 - (b) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan
 - (c) Penyelenggaraan Air Minum yang Layak
 - (d) Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak
 - (e) Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Permukiman
 - (f) Penyediaan Akses Rumah Layak Huni
 - (g) Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan.

Sedangkan dalam Perubahan Renstra Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, Prioritas yang akan dicapai adalah sebagai berikut

:

1. Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses Pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
4. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata;

6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
7. Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga;
8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Urusan Pemerintahan Bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan bangunan/gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, perumahan dan penataan ruang, taman kota, pemakaman, sub urusan air minum, air limbah dan sub urusan pertanahan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.

Dalam kaitannya dengan urusan permukiman, tantangan yang dihadapi adalah untuk mewujudkan program MDGs 100-0-100 yaitu 100% (ketersediaan air minum 0% kawasan kumuh dan 100% fasilitas sanitasi dan drainase)

Dalam kaitannya dengan urusan penataan ruang, tantangan yang dihadapi antara lain adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan ketentuan yaitu 30% (20% public dan 10% private) dari luas area kota.

Walaupun terdapat tantangan namun terdapat peluang untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain dukungan yang besar dari Wali Kota Medan dan tersedianya pendanaan yang cukup.

Berikut kami tampilkan analisis SWOT yang terdiri atas lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- Kebijakan / Peraturan yang mendukung;
- Komitmen dari Kepala Dinas yang kuat;
- Tersedianya SDM/pejabat yang mengisi jabatan struktural di Struktur Organisasi Dinas untuk menjalankan tugas dan fungsinya;
- Jumlah personil yang memadai dan solid;

- Gedung Kantor yang cukup baik.

KELEMAHAN (W):

- Belum memadainya sarana dan prasarana untuk operasional pelayanan;
- Kurangnya kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Keterbatasan dana anggaran;
- Belum optimalnya koordinasi dengan OPD lainnya;
- Belum baiknya Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan kerja.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- Banyaknya pihak swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan;
- Dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam pelaksanaan program/kegiatan;

ANCAMAN (T):

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga asset yang dimiliki pemerintah;
- Pertumbuhan penduduk yang pesat;
- Perbandingan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk yang tidak seimbang;
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung program pemerintah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Identifikasi tugas dan fungsi kerja berangkat dari pemahaman tentang penataan kota, pemanfaatan lahan, dan pengendalian pembangunan kota yang mengacu pada tiga pilar Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu: (i) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (Human Development), di antaranya pendidikan, kesehatan; (ii) indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya (Social Economic Development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi; dan (iii) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam keterkaitannya dengan konsep tersebut maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan berfokus pada ketiga pilar tersebut dengan kapasitas pembangunan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan seperti pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dasar permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, serta perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang.

3.1.1 Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan Pemerintah

Bidang ini mengidentifikasi permasalahan mengenai penyelenggaraan dan layanan infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman dengan memahami konsep lingkungan yang berkesesuaian yang aman dan sehat dan berfokus pada perencanaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dan bangunan gedung. Dukungan terhadap layanan tersebut dapat dilihat dengan program dan kegiatan yang berkesinambungan selama beberapa tahun ini dengan salah satu tujuan untuk mengurangi permukiman kumuh di Kota Medan. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan sasaran pembangunan infrastruktur dasar dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dimaksud.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada Bidang ini yaitu masih banyaknya lahan pemakaman yang diserobot oleh masyarakat, dimana diatas lahan

tersebut berdiri bangunan-bangunan liar yang dijadikan permukiman oleh masyarakat sekitar, belum tercapainya kesadaran masyarakat dalam tata cara penataan pemakaman yaitu dengan cara rumputasi, mengingat bahwa Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH).

3.1.2 Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Identifikasi permasalahan pada bidang ini berawal dari pemahaman terhadap perencanaan dan pemanfaatan ruang dan kota dalam manajemen pembangunan. Manajemen pembangunan dibutuhkan agar pembangunan yang dilaksanakan terarah, terpola, dan terstruktur dalam rencana, implementasi dan pengendalian yang berkaitan dengan unsur-unsur publik agar pembangunan tercapai secara optimal sesuai dengan sumber daya. Rencana Tata Ruang merupakan instrumen pengendalian dan pengawasan tata ruang yang membutuhkan Perda untuk mengawasi implementasi kebijakan spasial dan penerapan realisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Perda yang telah diterbitkan, selain sebagai pengawasan, juga menjadi acuan untuk melaksanakan pengendalian ruang yang dimaksud meliputi Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Peraturan Zonasi.

3.1.3 Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

Identifikasi permasalahan dalam bidang ini adalah pemahaman tentang pengendalian pemanfaatan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, dan berkualitas. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dilakukan agar pembangunan memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam pembangunan infrastruktur ini dibutuhkan perencanaan fisik yang dilakukan secara terencana dan terukur untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengawasan.

Menurut Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, beberapa permasalahan pembangunan kota Medan yang berkaitan dengan Pembangunan Pemerintah Kota Medan

Berdasarkan Urusan Wajib adalah sebagai berikut :

1. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan dasar urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Medan meliputi:

1. Kota Medan masih memiliki permukiman kumuh yang belum tertangani. Pada tahun 2018 luas permukiman kumuh sebesar 819,80 hektar mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi sebesar 447,00 hektar termasuk sebagai kawasan kumuh. Luas ini setara dengan 1,8% luas administrasi Kota Medan.
 2. Masih terdapat rumah tangga yang belum memperoleh akses air bersih. Rumah Tangga pengguna air bersih mengalami penurunan dari 83,82 persen pada tahun 2018 menjadi 72,58 persen pada tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa capaian yang diperoleh sejak tahun 2018 hingga 2022 menyisakan 27,42 persen rumah tangga yang masih belum memperoleh akses air bersih secara langsung.
2. Urusan Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan Pertanahan di Kota Medan meliputi:

1. Belum optimalnya pendataan lahan bersertifikat. Luas lahan bersertifikat di Kota Medan berada pada tingkat 64,08%.
 2. Belum optimalnya penyediaan lahan untuk pembangunan dalam rangka penyediaan lahan untuk penanaman modal. Saat ini hanya tersedia 67,90% lahan untuk penanaman modal dari yang direncanakan.
 3. Belum optimalnya pelaksanaan perizinan pemanfaatan lahan di Kota Medan. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan sebesar 67,90% yang masih belum sesuai dengan kondisi ideal.
3. Urusan Lingkungan Hidup
- Permasalahan yang dihadapi dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar dalam urusan Lingkungan Hidup di Kota Medan adalah Pengoptimalan RTH belum sesuai dengan RTRW yang menargetkan 30% dari Kota Medan adalah ruang terbuka hijau. Saat ini RTH di Kota Medan baru mencapai angka 16%.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi daerah merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan daerah dan merupakan integrasi dari harapan, keinginan, dan cita-cita

bersama. Adapun pembangunan ini diselenggarakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara bertahap dan berkesinambungan secara stabil dan bertumbuh. Cita-cita tersebut diharapkan dapat dicapai melalui visi daerah Kota Medan, yang dituang dalam RPJMD Kota Medan, yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”**.

Rumusan visi dimaksud, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Medan menjadi Kota yang Berkah

Bermakna kota yang bebas dari korupsi, kota yang bebas dari narkoba, kota yang menghadirkan dukungan bagi aktivitas religius warganya, serta kota yang menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu. Kota yang menciptakan keadilan social melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

2. Medan akan menjadi kota yang Maju

Bermakna kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Medan menjadi Kota yang Kondusif

Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, misi daerah yang ingin diusung dalam mewujudkan visi ini adalah:

Misi 1 : Medan Berkah

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang menjadikan Medan Berkah sebagai komitmen Kota Medan membangun pendapatan masyarakat serta menurunkan penduduk miskin. Dalam misi ini Kota Medan juga berupaya

menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi ketimpangan yang terjadi di Kota Medan.

Misi 2 : Medan Maju

Misi ini disingkat sebagai Medan Maju. Konteks kemajuan yang dicita-citakan Kota Medan adalah mencapai masyarakat yang semakin maju, diukur melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Kota Medan memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang mendukung kemajuan peradaban masyarakat Kota Medan.

Misi 3 : Medan Bersih

Misi ini merupakan komitmen Kota Medan untuk mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah Kota Medan megupayakan transparansi pelayanan publik untuk mencapai kepuasan masyarakat.

Misi 4 : Medan Membangun

Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana yang akan mendukung berbagai aktivitas masyarakat di Kota Medan. Dalam misi ini Kota Medan berkomitmen untuk memberikan pelayanan dasar yang menyeluruh serta membangun kota ramah lingkungan. Pemerintah juga akan berupaya untuk membangun kota layak huni dengan mengatasi permasalahan seperti banjir serta melakukan tata kota yang baik.

Misi 5 : Medan Kondusif

Misi ini berupaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat. Pada misi ini Kota Medan akan fokus dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penegakan perda menuju tata pemerintahan yang mengayomi dan memberikan rasa aman dan nyaman.

Misi 6 : Medan Inovatif

Misi ini berupaya untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif kepada seluruh masyarakat Kota Medan. Melalui Medan Inovatif diharapkan lahir berbagai inovasi serta peluang investasi untuk membangun Kota Medan yang menjadikan Kota Medan lebih mandiri melalui kemampuan dalam menghasilkan pendapatan daerah serta mendorong inovasi di dalam tata kelolanya.

Misi 7 : Medan Beridentitas

Misi ini dipersiapkan sebagai komitmen Kota Medan membangun citra medan sebagai Kota Wisata yang berbudaya dengan menjadikan masyarakat luar daerah Kota Medan lebih mengenal Medan sebagai Kota Wisata dan menjaga serta melestarikan cagar budaya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Adapun faktor penghambat dari perangkat daerah untuk mendukung sasaran jangka menengah kementerian dan Provinsi adalah terbatasnya dukungan anggaran dari kementerian dan lembaga. Sedangkan faktor pendorong yaitu adanya petunjuk pelaksanaan pekerjaan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian dan lembaga.

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan yang lemah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan. Perkembangan berbagai isu strategis dan kebijakan baik di tingkat global, nasional, maupun lokal, akan ikut menentukan arah kebijakan yang ditempuh dan upaya menangani permasalahan yang dihadapi.

1. Isu Strategis Pembangunan Pemerintahan

- ✚ Pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan kota yang telah dilaksanakan,
- ✚ Masih rendahnya profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/asset pemerintah daerah, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota

2. Strategi Pembangunan Infrastruktur Nasional

- ✚ Penataan dan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, masih perlu dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan dan Pendidikan.
- ✚ Perlunya upaya dalam peningkatan akses air minum yang layak adalah dengan peningkatan kapasitas produksi air minum dan peningkatan cakupan layanan air minum perpipaan.
- ✚ Pembangunan/perbaikan tangki septik terstandar di perumahan dan kawasan permukiman, serta mengoptimalkan layanan SPALD-T dalam upaya peningkatan akses air limbah layak.
- ✚ Melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), melakukan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya air dan mendistribusikannya secara merata kepada masyarakat Sebagai upaya pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan 100 persen masyarakat menerima akses air bersih yang kondisi hingga pada akhir tahun 2022 rumah tangga yang menggunakan air bersih masih sebesar 72,58 persen.
- ✚ Peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan serta mencegah timbulnya permukiman kumuh baru.

3. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengintegrasian gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional menjadi bagian tak terpisahkan dalam strategi penyelenggaraan infrastruktur permukiman. Pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman bertujuan meniadakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, masyarakat berpenghasilan rendah serta kelompok rentan lainnya, dalam mengakses, mengontrol, dan berpartisipasi dalam pembangunan dan memperoleh manfaat hasil pembangunan. Isu kesenjangan gender dapat dipantau pada aspek pengaturan, pembinaan, pembangunan/ pelaksanaan, dan pengawasan. Sehingga infrastruktur permukiman yang terbangun responsif gender. Hal ini menjadi perhatian dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Bencana bagi Penyandang Disabilitas, dan telah diterapkan pada infrastruktur permukiman yang dibangun oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan adalah perwujudan visi dan misi daerah Kota Medan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Tujuan ini sebagai panduan untuk perencanaan dan pencapaian hasil kerja yang akan diprogramkan dalam Rencana Kerja.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada Renstra 2021-2026 diterjemahkan dalam tabel 4.1 dan telah dilakukan perubahan Renstra 2021-2026 yang diterjemahkan dalam tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

(Sumber Data :Rentra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata ruang Kota Medan Tahun 2021-2026)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	2024 (8)	2025 (9)	2026 (10)
1	Mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	(3) Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya	(4) Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	65 %	70%	75%	80%	85%	90%
		Terwujudnya kota medan sebagai kota wisata multikultural melalui penataan kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis	Cakupan lingkungan yang didukung dengan infrastruktur permukiman yang memada	75%	80%	85%	90%	95%	95%

2	Mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Tersedianya rencana tata ruang yang terpadu, responsif, adaptif, partisipatif, berkeadilan dan berawasan lingkungan guna mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif, berdaya saing serta berkelanjutan	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	65%	70%	70%	70%	70%	70%
---	---	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Tersedianya lahan bagi pembangunan kota	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni	Meningkatnya rumah tinggal bersanitasi aman Meningkatnya akses berkelanjutan terhadap air minum layak Terwujudnya infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni	Persentase rumah tinggal bersanitasi aman Proporsi rumah dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	5,31%	5,8%	6,71%	8,11%	10,03%	12,22%
	Meningkatkan rumah layak huni pada kawasan permukiman kumuh	Meningkatnya rumah layak huni pada kawasan permukiman kumuh	Persentase Rasio rumah layak huni	85%	88,75%	92,5%	96,25%	100%	100%

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021 (5)	2022 (6)	2023 (7)	2024 (8)	2025 (9)	2026 (10)
1	Peningkatan kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni	(3) Meningkatnya Rumah Tinggal Bersantiasi Layak dan Aman Meningkatnya akses berkelanjutan terhadap Air Minum layak dan Aman	(4) Persentase Rumah Tinggal Bersantiasi Layak dan Aman Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak dan Aman	63.01 %	67.38 %	75.18 %	82.97 %	90.76 %	100 %
				44.18 %	71.79 %	78.88 %	85.96 %	93.05 %	100 %
		Meningkatnya Luasan Penanganan Kawasan Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	38,20 %	11,8 %	25 %	33,3 %	50 %	100 %
2	Perwujudan tata ruang yang berdayaguna dan berkelanjutan	Meningkatnya kesesuaian tata ruang	Persentase Kawasan Strategis yang Tertata Persentase Pengelolaan RTH Taman Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				0 %	79.79 %	80.85 %	82.31 %	84.92 %	84.92 %
				41.71 %	61.41 %	71.50 %	81.50 %	91.50 %	100 %
				11.76 %	17.82 %	47.06 %	64.71 %	82.35 %	100 %
3	Peningkatan kualitas akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah						

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan 2021-2026 perlu ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai langkah dalam mencapai sasaran dan tujuan guna terwujudnya visi dan misi yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun. Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threat (Tantangan). Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal. Pada bagian ini, akan dijelaskan tentang relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Medan yang terpilih yang dituangkan ke dalam RPJMD periode 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah yang telah ditentukan oleh Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Perumusan strategi dan kebijakan menjadi titik awal pelaksanaan pembangunan melalui program yang akan diselenggarakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Secara lebih rinci, relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 5.1 dan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pada Perubahan Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
 (Sumber Data : Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2021-2026)

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keindahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan perencanaan fasilitas public yang ramah lingkungan - Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur perkantoran dan fasilitas umum - Melaksanakan sertifikasi kehandalan bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan bangunan yang ramah anak dan difabel - Pembangunan dan rehabilitasi gedung perkantoran dan fasilitas umum
2	Mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Terwujudnya kota medan sebagai kota wisata multikultural melalui penataan kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan Destinasi Wisata Terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyajian RTBL dan DED Kawasan Wisata Terintegrasi - Perlindungan terhadap kota pusaka dalam rangka konservasi warisan budaya
		Tersedianya rencana tata ruang yang terpadu, responsif, adaptif, partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif, berdaya saing serta berkelanjutan	Optimalisasi ketersediaan kebijakan dan dokumen perencanaan yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan kebijakan dan dokumen perencanaan\ - Mewujudkan sistem informasi rencana tata ruang yang handal

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Tersedianya lahan bagi pembangunan kota	Optimalisasi pembabasan lahan untuk kepentingan pembangunan kota dengan anggaran yang tersedia	Berkordinasi dengan stakeholder terkait
3	Meningkatkan kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni	Meningkatnya rumah tinggal bersantiasi aman Meningkatnya berkelanjutan terhadap akses minum layak Terwujudnya infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni	Menyediakan distribusi jaringan air bersih dan sanitasi yang aman dan layak Melakukan perbaikan terhadap kualitas rumah dan kawasan kumuh	Penyediaan jaringan air bersih dan sanitasi - Perbaikan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan kawasan kumuh - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pada kawasan kumuh

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Perubahan RENSTRA Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif			
Misi 2 : Medan Maju			
1. Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Medan	1. Meningkatkan kualitas pendidikan	1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik	1. Mewujudkan infrastruktur sekolah menengah pertama negeri Kota Medan yang berkualitas, melalui rehabilitasi ruang kelas dan perpustakaan sekolah
	2. Meningkatkan Mutu Infrastruktur, sarana dan prasarana Pendidikan		1. Mewujudkan infrastruktur sekolah dasar negeri Kota Medan yang berkualitas melalui rehabilitasi ruang kelas.
			2. Mewujudkan infrastruktur sekolah menengah pertama negeri Kota Medan yang berkualitas, melalui rehabilitasi ruang kelas dan perpustakaan sekolah.
	2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan akses layanan kesehatan rujukan	1. Mewujudkan pembangunan dan rehabilitasi Rumah sakit Umum Daerah
Misi 4 : Medan Membangun			
1. Peningkatan kualitas Infrastruktur	1. Penurunan luas kawasan kumuh	1. Kolaborasi dan sinergis program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders terkait lainnya	1. Identifikasi baseline dan anggaran terhadap indikator yang mempengaruhi kawasan layak huni di Kota Medan
			2. Menyiapkan perencanaan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan
			3. Kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya
			4. Optimalisasi kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya
			5. Percepatan peningkatan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kawasan layak huni 100% di kota medan
			6. Penunjangan indikator- indikator penentu agar tercapainya Kota Medan menjadi Kota Layak Huni dan perhitungan baseline akhir terhadap indikator- indikator yang mempengaruhi
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan kuantitas RTH private melalui penerapan SOP implementasi peraturan PBG dan pembatasan lahan	1. Melengkapi spesifikasi peraturan dalam rangka implementasi peraturan PBG dan pembatasan lahan

1.03.09	PROGRAM PEHATIAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan dan lingkungan strategis yang ditata	%	0	10	6.425.000.000	20	8.000.000.000	40	7.080.000.000	60	7.360.000.000	80	7.640.000.000	100	7.920.000.000	44.425.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Ruang	Kota Medan
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota					6.425.000.000	1	8.000.000.000	1	7.080.000.000	1	7.360.000.000	1	7.640.000.000	1	7.920.000.000	44.425.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Ruang	Kota Medan
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan dan lingkungan strategis yang ditata dengan baik	Lokasi	0		6.425.000.000	1	8.000.000.000	1	7.080.000.000	1	7.360.000.000	1	7.640.000.000	1	7.920.000.000	44.425.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Ruang	Kota Medan
1.03.09.2.01.02	Supervisi/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan yang tersedia	Dokumen	5			5	2.900.000.000	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000	3.325.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Ruang	Kota Medan
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lingkungan permukiman/kawasan yang tertata	Lokasi	NA	0		11	4.000.000.000	1	2.200.000.000	1	2.300.000.000	1	2.400.000.000	1	2.500.000.000	13.400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Ruang	Kota Medan
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lingkungan permukiman/kawasan yang terpelihara	Lokasi	4	0		4	900.000.000	5	1.000.000.000	6	1.100.000.000	7	1.200.000.000	8	1.300.000.000	5.500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Ruang	Kota Medan
1.03.09.2.01.05	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan yang tersedia	Dokumen	2	0		2	550.000.000	2	600.000.000	2	650.000.000	2	700.000.000	2	750.000.000	2.500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Ruang	Kota Medan
		Terwujudnya bangunan gedung fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta sesuai dan selaras dengan lingkungannya																	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode kensra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah (Pangungjawab)	Loka	
							Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target	Target	Target	Target	Target	Target				Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang terselesaikan secara terdistribusi, berkualitas dan layak huni	%	65	65	82.473.150,760	70	200.492.723,920	75	232.050.000,000	80	334.700.000,000	85	325.400.000,000	90	315.900.000,000	90	1.491.015.874,680	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ruang	
		1.03.08.2.01	Penyenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lalk Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang terselesaikan secara terdistribusi, berkualitas dan layak huni	%	65	82.473.150,760	70	200.492.723,920	75	232.050.000,000	80	334.700.000,000	85	325.400.000,000	90	315.900.000,000	90	1.491.015.874,680	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ruang		
		1.03.08.2.01.01	Penyenggaraan Penelitian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Lalk Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendidikan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah tim ahli bangunan gedung yang terbentuk	Tim	1	2.250.000,000	1	2.250.000,000	1	3.500.000,000	1	3.800.000,000	1	4.100.000,000	1	4.400.000,000	1	20.300.000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ruang	Kota Medan	
				Jumlah rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan	buah	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ruang	
				Jumlah sertifikasi lalk fungsi (SLF) yang diterbitkan	buah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ruang	
				Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan/rehabilitasi/renovasi gedung daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ruang	
				Jumlah dokumen pengawasan Pembangunan/rehabilitasi/renovasi gedung daerah	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ruang	
				Jumlah gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi/direnovasi	Gedung	16	16	16	20	20	20	25	25	30	35	35	35	35	35		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ruang	
				Jumlah fasilitas perbadatan yang difasilitasi dana untuk pembangunan/rehabilitasi/renovasi	unit	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	NA	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ruang	
		1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota				0	0	250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		1.300.000,000		0	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ruang	Kota Medan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir Periode Renstra Daerah	Kinerja	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Tersedianya rencana tata ruang yang terpadu, responsif, adaptif, partisipatif, berkeadilan dan berkeadilan lingkungan guna mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif, berdaya saing serta berkelanjutan	1.03.12	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	%	65	65	70	70	4.700.000.000	70	3.100.000.000	70	1.900.000.000	70	1.100.000.000	70	22.400.000.000	22.400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Presentase rencana tata ruang yang ditetapkan	%	100	100	100	11.000.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	11.500.000.000	11.500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	
		1.03.12.2.01.02	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kelengkapan permohonan persetujuan substansi yang dipersiapkan	Dokumen	0	0	5	10.500.000.000	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	
		1.03.12.2.01.03	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang yang tersedia	Peraturan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400.000.000	5.400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang	%	100	0	0	0	2.600.000.000	100	2.000.000.000	0	800.000.000	0	0	0	4.400.000.000	4.400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	
		1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyesuaian RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dalam rangka penyusunan revisi	Dokumen	1	0	0	0	0	3	4	1	0	0	0	0	8	8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka pembangunan kota	%	100	70	53.223.036,482	70	331.289.582,095	70	200.000.000,000	70	200.000.000,000	70	200.000.000,000	70	200.000.000,000	70	1.184.512.618,577	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	
		2.10.05.2.01.02	Kordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Total luas tanah yang tersedia bagi pembangunan kota	Ha	NA	53.223.036,482	NA	331.289.582,095	NA	200.000.000,000	NA	200.000.000,000	NA	200.000.000,000	NA	200.000.000,000	NA	1.184.512.618,577	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan		
				Lokasi lahan yang tersedia bagi pembangunan kota	Lokasi	5	6		7		5								33		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	
				Luas kawasan permukiman layak huni	Ha	25690,2	25690,2		25854,16		26018,12								26510		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersantitas aman	%	4,85			5,8		6,71		8,11		10,03		10,03	10,03		145.904.000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	%	4,85			5,8		6,71		8,11		10,03		10,03	10,03		145.904.000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	
				Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan sekuat dan daya jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan SPALD S dan SPALD T	Rumah	200	200	4.000.000,000	1000	10.704.000,000	2000	32.800.000,000	2000	32.800.000,000	2000	32.800.000,000	2000	32.800.000,000	2000	145.904.000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	
		1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah yang tersedia	Dokumen	2	0	0	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	1.000.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	
		1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				0	0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Daerah	Kinerja	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Pemipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah sumur bor yang terbangun	Lokasi	1	600	600	590	1500	3000	3000	4500	4500	3	131.985.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan				
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	96,9	96,9	97,9	98,4	98,9	99,4	100	100	100	100	138.669.002.820	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan				
		1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman layak huni	%	96,9	96,9	97,9	98,4	98,9	99,4	100	100	100	100	400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan				
		1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah peraturan mengenai Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang tersedia	Dokumen	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan				
		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Liris di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah peraturan mengenai Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang tersedia	Peraturan	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2.409.002.820	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan				
		1.04.03.2.02.01	Survei dan Pendataan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	97,4	97,4	97,9	98,4	98,9	99,4	100	100	100	100	2.409.002.820	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan				
				Ketersediaan pendataan lokasi kumuh berdasarkan hasil survei dan pendataan yang memadai	Dokumen	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kegiatan										Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi						
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
				Tersedianya data dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	Dokumen	1	0		1		0		0		0		0		0		1		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertataan Ruang	Kota Medan	
				Presentase pemanfaatan hunian yang tersedia bagi rumah tangga berpenghasilan rendah	%	70	70	75	80	85	90	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertataan Ruang	Kota Medan	
				Jumlah unit hunian rumah tangga berpenghasilan rendah yang terselisi	unit	70	70	75	80	85	90	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertataan Ruang	Kota Medan	
				Persentase cakupan penyelenggaraan pengembangan perumahan yang berkeadilan, tertib dan terkendali	%	65	65	75	80	85	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertataan Ruang	Kota Medan	
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota																			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertataan Ruang	Kota Medan	
				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	25	850.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertataan Ruang	Kota Medan	
				Jumlah dokumen pendataan untuk keperluan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kota yang tersedia	Dokumen	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertataan Ruang	Kota Medan	
				Jumlah dokumen identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan yang tersedia	Dokumen	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertataan Ruang	Kota Medan	
				Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertataan Ruang	Kota Medan	
				Pendataan dan Verifikasi Perumahan Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertataan Ruang	Kota Medan	
				Jumlah data dan hasil verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kota	Data	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertataan Ruang	Kota Medan	
				Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertataan Ruang	Kota Medan	
				Jumlah dokumen pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertataan Ruang	Kota Medan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi					
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
							Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			Targe t	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				3.300.000,00		5.518.502.544		5.000.000.000		6.000.000.000		7.000.000.000		8.000.000.000		34.818.502.544		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	
		1.04.02.2.05.01	Esensial Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Capaian fasilitasi pembinaan pengelolaan rumah susun umum	%	100	3.300.000,00	100	5.518.502.544	100	5.000.000.000	100	6.000.000.000	100	7.000.000.000	100	8.000.000.000	100	34.818.502.544		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	
		1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah susun umum yang terfasilitasi pemerintahan PSU	Lokasi	2			0		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		2.725.000.000		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	
		1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Perumahan	Jumlah serah terima PSU perumahan	Kali	12			0		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		2.725.000.000		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan	
				Persentase peningkatan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	70			75		80		85		90		100		241.550.591.675		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang		
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	70	42.766.794,426	75	38.567.320.549	80	39.231.019.700	85	39.773.819,000	90	40.361.819,000	100	40.849.819,000	100	241.550.591.675		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang		

1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	4	4	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	283.000,00	294.000,00	305.000,00	316.000,00	1.738.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	2	2	257.500,00	257.500,00	270.000,00	270.000,00	283.000,00	294.000,00	305.000,00	316.000,00	1.655.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	Dokumen	1	1	12.500,000	12.500,000	13.000,000	14.000,000	15.000,000	16.000,000	16.000,000	16.000,000	83.000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	%	100	100	17.525.669,00	17.525.669,00	17.531.169,00	17.537.169,00	17.543.169,00	17.549.169,00	17.549.169,00	17.549.169,00	105.212.014,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi pemberian pemberian gaji dan tunjangan kepada pegawai ASN	Kali	1296	1296	17.283.169,00	17.283.169,00	17.283.169,00	17.283.169,00	17.283.169,00	17.283.169,00	17.283.169,00	17.283.169,00	103.699.014,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
1.04.01.2.02.02	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kantor	%	NA	NA	230.000,00	230.000,000	235.000,000	240.000,000	245.000,000	250.000,000	250.000,000	250.000,000	1.430.000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersedia	Dokumen	1	1	12.500,000	12.500,000	13.000,000	14.000,000	15.000,000	16.000,000	16.000,000	16.000,000	83.000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	%	100	100	1.830.150,00	1.637.150,000	1.850.150,000	1.900.150,00	1.950.150,000	2.000.150,00	2.000.150,00	2.000.150,00	11.167.900,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					680.000,00	515.000,000	700.000,000	750.000,000	800.000,000	850.000,000	850.000,000	850.000,000	4.295.000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	Kota Medan

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Kode (3)	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan (4)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (5)	Satuan (6)	Data Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan (7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab (22)	Lokasi (23)
							Tahun (8)	Tahun Rp (9)	Tahun Target (10)	Tahun Rp (11)	Tahun Target (12)	Tahun Rp (13)	Tahun Target (14)	Tahun Rp (15)	Tahun Target (16)	Tahun Rp (17)	Tahun Target (18)	Tahun Rp (19)	Tahun Target (20)	Tahun Rp (21)								
	Meningkatnya Luasan Penanganan Kawasan Kumuh	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERUMAHAN	Persentase Kawasan Perumahan Kumuh yang ditangani	%	38.20	38.20	11.8	7.768.569.000	25	24.700.000.000	33.3	13.300.000.000	50	24.700.000.000	100	24.700.000.000	100	105.631.271.800	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan							
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Perumahan Kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	%	0	0	0	7.768.569.000	0	24.700.000.000	0	13.300.000.000	0	24.700.000.000	0	24.700.000.000	0	105.631.271.800	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan							
		1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	189	189	138	7.668.569.000	133	24.000.000.000	70	12.600.000.000	133	24.000.000.000	133	24.000.000.000	796	102.731.271.800	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan							
		1.04.03.2.03.0010	Facilitas/Perbaikan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Pemindahan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitas Perbaikan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Pemindahan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah tangga	0	0	0	100.000.000	120	700.000.000	120	700.000.000	120	700.000.000	120	700.000.000	480	2.900.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan							
		1.03.04	PROGRAM PENGENBANGAN SISTEM DAN PENGELOMPOKAN PERSAMPAHAN REGIONAL						3.424.818.400		13.699.273.600		0		0	0	0	17.124.092.000	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang									
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	* Jumlah Infrastruktur Pengelolaan Persampahan Terfasilitasi yang Dibangun	unit	0	0	0	3.424.818.400	0	13.699.273.600	0	0	0	0	0	0	17.124.092.000	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan								
		1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton/bhari	0	0	1	3.424.818.400	1	13.699.273.600	0	0	0	0	0	0	17.124.092.000	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan								
		1.04.02	PROGRAM PENGENBANGAN PERUMAHAN						7.103.483.120		7.567.564.000		5.154.000.000		6.200.000.000		6.200.000.000	36.453.765.662	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang									
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Releksi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	%	55.32	55.32	55.35	7.103.483.120	55.37	7.567.564.000	55.38	5.154.000.000	55.4	6.200.000.000	55.43	6.200.000.000	36.453.765.662	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang									
		1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Releksi Program yang Tersedia dan Terpelihara dengan Baik	Rumah	0	0	0	0	0	800.000.000	0	800.000.000	0	1.200.000.000	0	1.200.000.000	4.300.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan (outcome), kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Pelaksanaan	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir	Unit Kerja (Pencipta) Daerah	Lokasi					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana KabupatenKota yang Terlembai	Unit Rumah	0	0	0	0	8	4	400.000.000	400.000.000	1.200.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan						
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kebutuhan bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental KabupatenKota yang Terlembai	Unit Rumah	0	0	0	0	0	4	4.354.000.000	4.354.000.000	5.000.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan						
		1.04.02.2.05.0001	Fasilitas Pengelolaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Rumah Susun	Capaian Fasilitas Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Susun Umum	%	0	0	0	0	0	0	3.757.564.000	4.354.000.000	5.000.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan						
		1.03.12	PROGRAM PEWELINGCARAN PEMATAHAN RUANG	Persentase Tata Ruang yang Berdaya Guna dan Berkeadilan	%	65	65	70	75	80	N/A	300.000.000	600.000.000	300.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan						
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Ruang Daerah KabupatenKota	Persentase Bangunan yang Sesuai Persyaratan Teknis Tata Ruang	%	0	0	0	0	0	0	216.150.000	124.650.000	300.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan						
		1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	1	3	4	80.85	600.000.000	600.000.000	300.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan						
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHAATI)	Persentase Pengelolaan RTH Taman Publik	%	0	0	0	79,79	82,31	84,92	5.951.695.335	17.122.814.690	40.000.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan						
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati KabupatenKota	Persentase Lokasi RTH Publik yang Terlembai dengan baik	%	0	0	0	79,79	82,31	84,92	5.951.695.335	17.122.814.690	40.000.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan						
		2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Taman Keaneekaragaman Hayati yang dikelola dengan Baik	Hektar	0	0	0	N/A	N/A	61,07	5.951.695.335	17.122.814.690	40.000.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan						

Tahun	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGKAL KABUPATEN KOTA	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Perbaikan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Kota	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2.19.03		Persentase Lapangan Olahraga dengan betondesis baik	%	0	0	0	0	0	0	0	50	230.000.000.000	100	320.000.000.000	0	0	100	550.000.000.000			
		2.19.03.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang Mengikuti Kemungkinan Daerah				0	0	0	0	0	1	230.000.000.000	1	320.000.000.000	0	0	1	550.000.000.000			
		2.19.03.2.01.0003		Jumlah lapangan olahraga yang di bangun dan di pehazar	unit	0	0	0	0	0	0	0	1	230.000.000.000	1	320.000.000.000	0	0	1	550.000.000.000			
		2.19.03.2.01.0003		Persentase Perolehan Lahan untuk Pembangunan Kota	%	11,76	11,76	17,82	47,06	64,71	82,35	100	100						100	931.001.867.197			
		2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Dalam Rangka Penyelesaian Lahan untuk Pembangunan Kota	%	11,76	11,76	17,82	47,06	64,71	82,35	100	100						100	931.001.867.197			
		2.10.05.2.01		Total Luas Tanah yang Tersedia bagi Pembangunan Kota	Ha	0	0	26.838.431.625	3.678	0	0	0	0	200.000.000.000	0	200.000.000.000	0	0	0	931.001.867.197			
		2.10.05.2.01.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Dokumen	7	7	26.985.431.625	194.519.339.537	309.497.095.980	55	55	55	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	0	0	100	931.001.867.197			
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota																			
				Penyediaan kualitas akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan																			
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah																			
		1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Nilai Sahip Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	0	0	26.838.724.748	34.843.754.892	48.628.930.782	45.296.120.850	100	100	48.921.298.835	50.141.298.835	50.141.298.835	0	0	100	254.668.128.742			
		1.04.01.2.01		Persentase Dukungan Kelembagaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang tersedia	%	100	100	26.838.724.748	34.843.754.892	48.628.930.782	100	100	100	48.921.298.835	50.141.298.835	50.141.298.835	0	0	100	254.668.128.742			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	89.790.500	64.000.000	51.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000	64.000.000	0	0	100	332.790.500			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)						
		1.04.01.2.01.0001	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	Dokumen	4	4	0	4	89.790.500	4	64.000.000	4	51.000.000	4	64.000.000	4	51.000.000	4	64.000.000	4	332.790.500	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan				
		1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	0	0	0	3	9.595.000	2	13.000.000	2	0	13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	4	48.595.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan					
		1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0	87	12.990.942.255	84	17.759.345.355	152	21.015.698.111	152	22.578.453.487	152	24.836.298.835	152	24.836.298.835	152	24.836.298.835	12	123.925.222.878	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan				
		1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2	91.805.000	4	1.187.272.675	3	756.430.000	2	522.000.000	2	540.000.000	2	560.000.000	2	560.000.000	19	3.657.507.675	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan				
		1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	0	0	2	2.490.000	1	9.000.000	0	0	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	5	29.450.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan					
		1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	4	4	635.413.000	4	840.551.085	4	1.723.700.000	4	2.390.594.089	4	2.500.000.000	4	2.550.000.000	4	2.550.000.000	4	10.540.258.174	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan				
		1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Akibat Kelayakannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Akibat Kelayakannya	paket	2	2	231.342.000	3	422.153.170	5	1.051.200.000	4	1.370.700.000	4	1.400.000.000	4	1.450.000.000	4	1.450.000.000	22	5.925.395.170	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan				
		1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	251	251	404.071.000	250	377.994.915	152	472.500.000	422	819.894.089	422	900.000.000	422	900.000.000	422	900.000.000	422	3.674.460.004	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan				
		1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	251	251	0	250	40.403.000	152	200.000.000	422	200.000.000	422	200.000.000	422	200.000.000	422	200.000.000	422	840.403.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan				

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Kode (3)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (4)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Sub Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (5)	Satuan (6)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (7)	Tahun (8)		Tahun (9)		Tahun (10)		Tahun (11)		Tahun (12)		Tahun (13)		Tahun (14)		Tahun (15)		Tahun (16)		Tahun (17)		Tahun (18)		Tahun (19)		Tahun (20)		Kondisi Kinerja pada Akhir Rp (21)	Unit Kerja Perangkat Daerah Pendukung-Sub (22)	Lokasi (23)
							Target (8)	Rp (9)	Target (9)	Rp (10)	Target (10)	Rp (11)	Target (11)	Rp (12)	Target (12)	Rp (13)	Target (13)	Rp (14)	Target (14)	Rp (15)	Target (15)	Rp (16)	Target (16)	Rp (17)	Target (17)	Rp (18)	Target (18)	Rp (19)	Target (19)	Rp (20)	Target (20)				
		1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Perubahan Perundang-Undangan	orang	0	0	1.626.018.298	2.365.455.785	100	4.180.712.448	3.277.251.590	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	18.059.448.121	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.04.01.2.06.0001	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	%	48,62	48,62	1.626.018.298	2.365.455.785	64,87	4.180.712.448	3.277.251.590	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	3.310.000.000	18.059.448.121	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor yang Disediakan	palet	2	2	38.142.225	237.118.400	100	135.890.500	39.621.460	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	540.772.585	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor yang Disediakan	palet	2	2	22.217.350	602.087.000	100	1.300.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	4.324.304.359	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang				
		1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	palet	1	1	886.683.645	967.743.423	7	1.451.821.948	1.179.640.130	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	6.885.889.145	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang				
		1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	0	0	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	45.000.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang				
		1.04.01.2.06.0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	2	98.811.078	256.747.912	0	793.000.000	643.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	3.091.558.990	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang				
		1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Uraan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik daerah dalam menunjang operasional dan layanan administrasi kantor	Persentase	69,64	69,64	1.606.961.000	3.988.769.611	86,18	4.777.200.881	576.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	12.248.931.482	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	362	362	1.606.961.000	3.988.769.611	628	4.777.200.881	576.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	12.248.931.482	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			
		1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Uraan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang uraian pemerintah daerah yang dilaksanakan	%	100	100	9.406.634.646	7.639.762.239	100	14.746.509.670	14.529.782.260	15.562.000.000	15.562.000.000	15.562.000.000	15.562.000.000	15.562.000.000	15.562.000.000	15.562.000.000	15.562.000.000	15.562.000.000	15.562.000.000	15.562.000.000	15.562.000.000	15.562.000.000	15.562.000.000	15.562.000.000	15.562.000.000	15.562.000.000	15.562.000.000	78.456.888.815	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome), kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1.04.01.2.08.0001	Pemeliharaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	0	0	0	1	5.800.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	5	53.800.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan
		1.04.01.2.08.0002	Pemeliharaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	3	3.581.874.275	3	1.239.172.710	7	1.911.112.810	5	1.320.113.140	5	1.400.000.000	5	1.450.000.000	28	10.902.272.935	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan
		1.04.01.2.08.0003	Pemeliharaan Jasa Perawatan dan Perlekongkan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlekongkan Kantor yang Disediakan	laporan	0	0	0	0	0	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	12	600.070.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan
		1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1	5.824.750.371	4	6.394.789.529	3	12.673.395.860	3	13.047.669.120	3	14.000.000.000	3	15.000.000.000	17	66.940.615.880	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan
		1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	Persen	62,92	62,92	572.755.549	96,74	970.317.442	98	1.353.688.672	100	1.371.029.474	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	7.267.791.087	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan
		1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pakat dan Perbaikan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan diperbaiki Pakat dan Perzhannya	unit	29	25	502.878.049	30	831.348.398	30	1.082.553.472	30	1.114.409.474	30	1.200.000.000	30	1.200.000.000	30	5.931.189.343	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan
		1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Diperiksa	unit	100	100	69.877.500	200	138.989.044	331	271.135.200	245	256.620.000	300	300.000.000	300	300.000.000	1476	1.336.601.744	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	Kota Medan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilaksanakan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan terhadap pencapaian visi dan misi dalam RPJMD 2021-2026. Pelaksanaan perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan melalui review terhadap tujuan dan sasaran RPJMD, identifikasi tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 melalui program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dapat diukur melalui indikator dan target kinerja. Indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1. ASPEK PELAYANAN UMUM										
1.	Jumlah infrastruktur pengelolaan persampahan terfasilitasi yang dibangun	unit	0	0	1	1	1	1	1	6
2.	Cakupan lingkungan yang didukung dengan infrastruktu permukiman yang memadai	%	0	0	75	80	85	90	95	95
3.	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	%	65	65	81.28	75	80	85	90	90
4.	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	%	65	65	100	70	70	70	70	70
5.	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	%	100	26.18	75	100	100	100	100	100
6.	Persentase rumah tinggal bersantitas aman	%	4.85	5.3	5.8	6.71	8.11	10.03	10.03	10.03
7.	Jumlah unit hunian rumah tangga berpenghasilan rendah yang terfasilitasi	unit	70	247	138	80	85	90	95	95
8.	Persentase Rasio rumah layak huni	%	85	88.14	88.75	92.5	96.25	100	100	100
2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
2.1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1.	Cakupan TPA/TPST terfasilitasi yang dibangun/direhabilitasi/ ditingkatkan	%	0	0	-	20	20	20	20	100
2.	Persentase kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis yang ditata	%	0	10	71	40	60	80	100	100
3.	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	%	65	65	81.28	75	80	85	90	90
4.	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	%	65	65	100	70	70	70	70	70
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	%	4.85	5.3	5.8	6.71	8.11	10.03	10.03	10.03
6.	Persentase jumlah rumah yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah	%	87	66.70	93.00	96.75	98	100	100	100

	tangga di seluruh kota									
a. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
1.	Persentase cakupan penyelenggaraan pengembangan perumahan yang berkeadilan, tertib dan terkendal	%	65	65	75	80	85	90	100	100
2.	Persentase kawasan permukiman layak huni	%	96.90	83.50	88.75	98.4	98.9	99.4	100	100
3.	Persentase pencegahan kawasan permukiman kumuh	%	97.4	97.4	98.41	98.4	98.9	99.4	100	100
2.3. Pertanahan										
1.	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	%	100	70	70	70	70	70	70	70

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan merupakan dokumen perencanaan untuk waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, maka semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021-2026 diharapkan akan mengacu pada Renstra yang telah disepakati bersama dan hendaknya di jalankan dengan penuh tanggung jawab, moral, dedikasi yang tinggi, koordinasi, kerjasama dan keterpaduan serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran organisasi.

Namun demikian, Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang dapat menyempurnakan Renstra ini,

Akhirnya, bahwa keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat tergantung pada kinerja seluruh aparat dalam lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.